



PUTUSAN
Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Saptono Mustaqim**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tgl. Lahir : Dabo Singkep, 27 September 1954.
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Lingga Periode 2005-2010.
Alamat : Jalan Dewa Ruci RT. 006, RW. 003, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
2. Nama : **Rudi Purwonugroho, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung Priok, 01 Oktober 1963.
Pekerjaan : Anggota DPRD Lingga Periode 2009-2014.
Alamat : Jalan Kampung Damnah Setajam, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Syamsudin Daeng Rani, S.H., warga negara Indonesia, adalah Advokat yang berkantor di *Advokat Syam Daeng Rani & Partners*; 2). Rosmawar Hutapea, S.H., warga negara Indonesia, adalah Advokat pada Kantor *Law Firm Rosmawar Hutapea And Partners*; 3). Hoa Sun, S.H., warga negara Indonesia, adalah Advokat pada Kantor Hoa Sun dan Rekan, dan 4). Josua Huatapea, S.H. warga negara Indonesia, adalah Advokat pada Kantor *Advokat Josua Hutapea & Rekan.*, kesemuanya adalah para Advokat yang

memilih domisili hukum *KANTOR ADVOKAT SYAM DAENG RANI & PARTNERS* di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Hotel Sahid, Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.SHJH.VI.2010, bertanggal 09 Juni 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**, yang berkedudukan di Jalan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II Daik Lingga, Kabupaten Lingga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Rivai Ibrahim, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di *Jalan Tugu Pahlawan Nomor 35, Lt. II Tanjung Pinang*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lingga;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;

Mendengar keterangan Saks-saksi dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 09 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2010, dan diregistrasi pada tanggal 10 Juni 2010 dengan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, diperbaiki dan diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DUDUK SOAL.

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon diantaranya Usman Taufik berpasangan dengan Hanafi Ekra, Daria berpasangan dengan Abu Hasyim Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga priode Tahun 2010-2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15/KPTS-KPU LG III/2010, 18 Maret 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga dan diselenggarakan pada 26 Mei 2010 (Bukti P - 1).
2. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS-KPU LG/III/2010, 18 Maret 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lingga. Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 16/KPTS-KPU LG/III/2010, 20 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, lengkapnya sebagai berikut;
 - a. Nomor Urut 1, pasangan Usman Taufik dengan Hanafi Ekra.
 - b. Nomor Unit 2, pasangan Daria dengan Abu Hasyim.
 - c. Nomor Urut 3, adalah pasangan Saptono Mustaqim dengan Rudi Purwonugroho, S.H. (Bukti P-2).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/ 2010, 05 Juni 2010, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 (objek sengketa Bukti P-3). Pada intinya disebutkan bahwa pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga priode 2010-2015 adalah pasangan DARIA dan ABU HASIM Nomor Urut 2, dengan peroleh suara lengkapnya sebagai berikut;
 - a. Pasangan Usman Taufik dengan Hanafi Ekra dengan perolehan suara 12.590 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh) suara;
 - b. Pasangan Daria dengan Abu Hasyim dengan perolehan 23.203 (dua puluh tiga ribu dua ratus tiga) suara;
 - c. Pasangan Saptono Mustaqim dengan Rudi Purwonugroho, memperoleh 13.526 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh enam) suara;

- d. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 66.050 (enam puluh enam ribu lima puluh) suara dengan perincian sebagai berikut;
1. Jumlah yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 50.299 (lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) suara.
 2. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS, sebanyak 15.751 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2010 (Bukti P-4).

4. PELANGGARAN HUKUM.

a. Kecasttatan Senayang, Kabupaten Lingga.

Bahwa sebelum Pemilukada Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, ternyata Termohon tidak melakukan pemutahiran data yang benar dalam kurung waktu 19 Januari sampai 20 Februari 2010 (Bukti P-5) lampiran, halaman 3 angka romawi II poin satu huruf (c) Keputusan Termohon Nomor 011 Tahun 2010, 05 Februari 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang merupakan sebagai baglan dari tahapan Pemilukada yang hares dilakukan Termohon. Sehingga untuk Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, terdapat kekeliruan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara Pemohon yang signifikan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk priode 2010-2015, lengkapnya sebagai berikut;

1. Terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kembar, Sebanyak 520 (Linta Ratus Duapulult) atau 3,83%.

Artinya, bahwa 1 (satu) NIK dipergunakan oleh 1 (satu) hingga 11 (sebelas) orang, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 keduabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun

2006, tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 ketiga belas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-6).

2. Terdapat NIK Ganda Sebanyak 5.912 (lima ribu sembilan ratus duabelas) atau 43,60%.

Artinya, bahwa terdapat sebanyak 5.912 NIK yang digandakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-7).

3. Terdapat NIK Kosong Sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) atau 3,66%.

Artinya, bahwa terdapat sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang yang terdaftar dalam DPT. namun tidak mempunyai NIK. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007,

tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26/2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-8).

4. DPT Kecamatan Senayang (Bukti P-9).
5. Bahwa dari keseluruhan kekeliruan tersebut di atas, maka NIK Bermasalah pada Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga yang ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon, adalah sebanyak 6.928 (enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan) atau 51,09%.
6. Bahwa kekeliruan tersebut di atas terjadi pada keseluruhan TPS, sehingga secara keseluruhan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, bertentangan dengan UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26/2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Permendagri Nomor 28/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

b. Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga.

Bahwa sebelum Pilkada Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, ternyata Termohon tidak melakukan pemutakhiran data yang benar dalam kurung waktu 19 Januari sampai 20 Februari 2010 (Bukti P-5) lampiran, halaman 3 angka romawi II poin satu huruf c, Keputusan Termohon Nomor 011 Tahun 2010, 05 Februari 2010, tentang Perubahan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2009, tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Waktu Penvelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang merupakan sebagai bagian dari tahapan Pilkada yang harus dilakukan Termohon. Sehingga untuk Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, terdapat kekeliruan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara Pemohon yang signifikan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk priode 2010-2015, lengkapnya sebagai berikut;

1. Terdapat NIK Kembar sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) atau 2,40%.

Artinya, bahwa 1 (satu) NIK dipergunakan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 keduabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P - 10).

2. Terdapat NIK Ganda sebanyak 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) atau 26,26%.

Artinya, bahwa terdapat sebanyak 2.973 NIK yang digandakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan ayat (4) UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009,

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-11).

3. Terdapat NIK Kosong Sebanyak 101 (Seratus Satu) atau 0,89%,. Artinya, bahwa terdapat sebanyak 101 (seratus satu) orang yang terdaftar dalam DPT, namun tidak mempunyai NIK. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P- 12) .
4. DPT Kecamatan Lingga (Bukti P- 13) .
5. Bahwa dari keseluruhan kekeliruan tersebut di atas, maka NIK Bermasalah pada Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga yang ditetapkan sebagai DPT oleh Termohon, adalah sebanyak 3.346 (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam) atau 29,56%.
6. Bahwa kekeliruan tersebut di atas terjadi pada keseluruhan TPS, sehingga secara keseluruhan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015 bertentangan dengan UU Nomor 23/2006, tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26/2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Permendagri Nomor 28/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

c. Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

Bahwa sebelum Pemilukada Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, ternyata Termohon tidak melakukan pemutakhiran data yang benar dalam kurun waktu 19 Januari sampai 20 Februari 2010 (Bukkti P-5) lampiran, halaman 3 angka romawi II poin satu huruf (c) Keputusan Termohon Nomor 011 Tahun 2010, 05 Februari 2010. tentang perubahan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Waldl Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang merupakan sebagai bagian dari tahapan Pilkada yang harus dilakukan Termohon, sehingga untuk Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, terdapat kekeliruan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara Pemohon yang sangat signifikan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk priode 2010-2015, lengkapnya sebagai berikut;

1. Terdapat NIK Kembar.

Bahwa 1 (satu) NIK dipergunakan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 keduabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P - 14) .

2. Terdapat NIK Ganda.

Bahwa terdapat NIK yang telah digandakan, untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P - I 5) .

3. Terdapat NIK Kosong.

Bahwa terdapat orang yang terdaftar dalam DPT, namun tidak mempunyai NIK, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-16).

4. DPT Kecamatan Lingga Utara (Bukti P-17).

5. Bahwa kekeliruan tersebut di atas terjadi pada keseluruhan TPS, sehingga secara keseluruhan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, bertentangan dengan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

d. Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Bahwa sebelum Pilkada Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, ternyata Termohon tidak melakukan pemutahiran data yang benar dalam kurun waktu 19 Januari sampai 20 Februari 2010 (Bukti P-5) lampiran, halaman 3 angka romawi II poin satu huruf c Keputusan Termohon Nomor 011 Tahun 2010, 05 Februari 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2009, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang merupakan sebagai bagian dari tahapan Pemilukada yang harus dilakukan Termohon. Sehingga untuk Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, terdapat kekeliruan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara Pemohon yang sangat signifikan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk priode 2010-2015, lengkapnya sebagai berikut;

1. Terdapat NIK Kembar.

Bahwa 1 (satu) NIK dipergunakan oleh lebih dari 1 (satu) Sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 keduabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil, Pasal 1 kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-8).

2. Terdapat NIK Ganda.

Bahwa terdapat NIK yang telah digandakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-19).

3. Terdapat NIK Kosong.

Bahwa terdapat orang yang terdaftar dalam DPT, namun tidak mempunyai NIK. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 keduabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-20).

4. DPT Kecamatan Singkep (Bukti P-21).
5. Bahwa kekeliruan tersebut di atas terjadi pada keseluruhan TPS, sehingga secara keseluruhan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, bertentangan dengan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
6. Bahwa di Kecamatan Singkep terdapat jumlah pemilih sebanyak 21.509 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan) orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS sebanyak 15.004 (lima belas ribu empat) orang, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS sebanyak 6.678 (enam ribu enam ratus tujuh puluh enam) orang, sehingga jika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ditambah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, dan dikurangi dengan jumlah pemilih dalam salinan DPT terjadi kelebihan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang/suara. Dan hal tersebut tergolong sebagai tindakan manipulasi suara yang dilakukan oleh Termohon (Bukti P-22) dibandingkan dengan (Bukti P-4) yang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.505 (enam ribu lima ratus lima) orang.

Bahwa oleh karenanya terhadap Kecamatan Senayang dan atau Kecamatan Lingga dan atau Kecamatan Lingga Utara dan atau di Kecamatan Singkep Barat, juga telah terjadi manipulasi data yang dilakukan

oleh Termohon. Karena data Termohon mengenai jumlah DPT untuk Kabupaten Lingga sebanyak 66.050 (enam puluh enam ribu lima puluh) orang, jumlah pemilih sebanyak 50.299 (lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) orang, jumlah pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilih sebanyak 15.751 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) orang.

e. Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga.

Bahwa sebelum Pemilukada Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, ternyata Termohon tidak melakukan pemutahiran data yang benar dalam kurung waktu 19 Januari sampai 20 Februari 2010 (Bukti P-5) lampiran, halaman 3 angka romawi II poin satu huruf c Keputusan Termohon Nomor 011 Tahun 2010, 05 Februari 2010 tentang perubahan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2009, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang merupakan sebagai bagian dari tahapan Pemilukada yang harus dilakukan Termohon, sehingga untuk Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, terdapat kekeliruan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara Pemohon yang sangat signifikan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk priode 2010-2015, lengkapnya sebagai berikut;

1. Terdapat NIK Kembar.

Bahwa 1 (satu) NIK dipergunakan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 keduabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P - 23) .

2. Terdapat NIK Ganda.

Bahwa terdapat NIK yang telah digandakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 1 duabelas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P-24).

3. Terdapat NIK Kosong.

Bahwa terdapat orang yang terdaftar dalam DPT namun tidak mempunyai NIK. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 kedua belas dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ketigabelas dan Pasal 37 PP Nomor 37/2007, tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pasal 1 kedua pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Pasal 1 kesepuluh dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Bukti P - 25) .

4. DPT Kecamatan Singkep Barat (Bukti P-26).

5. Bahwa kekeliruan tersebut di atas terjadi pada keseluruhan TPS, sehingga

secara keseluruhan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015, bertentangan dengan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

- f. Bahwa terdapat Penduduk di TPS I Desa Sasah Kecamatan Lingga Utara yang telah meninggal dunia digantikan oleh orang lain yang tidak terdaftar pada DPT TPS I Desa Sasah (Bukti P-27).
- g. Bahwa terdapat satu orang pemilih memperoleh dua kartu suara, NIK berbeda, nama hampir serupa tetapi orangnya satu orang digunakan di TPS yang berbeda. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut;
 - Pada Kecamatan Lingga Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara (Bukti P-28).
 - Pada Kecamatan Lingga Utara Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Suara (Bukti P-29).
 - Pada Kecamatan Senayang, Jumlah Pemilih dari TPS lain 88 (delapan puluh delapan) Suara (Bukti P-30).
 - Pada Kecamatan Sinkep, Jumlah Pemilih dari TPS lain 117 (seratus sebelas tujuh belas) Suara (Bukti P-22).
 - Pada Kecamatan Singkep Barat, Jumlah Pemilih dari TPS lain 75 (tujuh puluh lima) Suara (Bukti P-31).

5. PERMOHON PENUNDAAN DALAM PUTUSAN SELA.

- a. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon untuk dilakukan pemilihan ulang pada seluruh kecamatan yang ada pada Kabupaten

Lingga, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara dan Kecamatan Senayangi setelah adanya pemutakhiran data ulang yang benar dari Termohon. Serta setelah adanya surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan terhadap semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015.

- b. Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon yang telah ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Penggugat), melawan Ketua KPU Kabupaten Lingga (Tergugat), Register Perkara Nomor 35/G/2010/PTUN.PBR. 8 Juni 2010 (Bukti P-32). Dengan objek sengketa, tentang, 1) Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lingga Nomor 15/KPTSKPU LG/III/2010, 18 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, 2) Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lingga Nomor 16/KPTS-KPU LG/III/2010, 20 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Waldl Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010. Nomor Urut 1 (satu) Usman Taufik dan Hanafi Ekra, Nomor Urut 2 Daria dan Abu Hasyim; Nomor Urut 3 Saptono Mustaqim dan Rudi Purwonugroho, SH karena Ketua KPU Kabupaten Lingga telah menerbitkan persyaratan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga untuk periode Tahun 2010-2015, bahwa keterangan tidak pailit harus diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga melanggar ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan PP Nomor 49 Tahun 2008, karena surat keterangan tidak pailit bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 harus diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan.
- c. Bahwa maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, 23 Oktober 2008. Maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara/sengketa ini dengan maksud untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010, 05 Juni 2010 pasangan DARIA

dan ABU HASIM Nomor Urut dua sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lingga Priode 2010-2015. Hingga adanya pemutakhiran data ulang yang benar dari Termohon, serta adanya perbaikan semua kelengkapan persyaratan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 49 Tahun 2008, khusus mengenai surat keterangan tidak pailit yang harus diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan.

PETITUM

A. DALAM PUTUSAN SELA TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010, 05 Juni 2010 pasangan DARIA dan ABU HASIM Nomor Urut dua sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lingga Periode 2010-2015, Hingga adanya pemutakhiran data ulang yang benar dari Termohon, serta adanya perbaikan untuk kelengkapan persyaratan bagi semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 49 Tahun 2008. Terutama mengenai surat keterangan tidak pailit bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 yang seharusnya diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan. Bukan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Berdasarkan fakta-fakta mohon kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Sela sah dan berharga serta mengikat bagi Termohon dan semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010.

3. Menyatakan batal dan atau tidak sah atas Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010, 05 Juni 2010, terhadap hasil pemilihan dan penghitungan suara untuk seluruhnya pada daerah pemilihan Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Singkep Barat.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2010 secara menyeluruh untuk daerah pemilihan Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Singkep Barat.
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemutakhiran data ulang yang benar tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lingga, serta melakukan perbaikan dan atau penyempurnaan persyaratan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, tentang surat keterangan tidak pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan, sebelum dilakukan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 pada Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Singkep Barat.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2010, antara lain sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 15/KPTS-KPU LG III/2010, 18 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga dan diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2010;

2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 16/KPTS-KPU LG/III/2010, 20 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, lengkapnya sebagai berikut;
 - a. Nomor Urut 1, pasangan Osman Taufik dengan Hanafi Ekra.
 - b. Nomor Urut 2, pasangan Daria dengan Abu Hasyim.
 - c. Nomor Urut 3, adalah pasangan Saptono Mustaqim dengan Rudi Purwonugroho, SH;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 19 /KPTS-KPU LG/VI/2010, 05 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 sebagai objek sengketa;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2010 mengenai Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 66.050 (enam puluh enam ribu lima puluh) suara, dengan perincian sebagai berikut;
 1. Jumlah yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 50.299 (lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) suara.
 2. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS, sebanyak : 15.751 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara.
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Lampiran, halaman 3 angka romawi II poin satu huruf (c) Keputusan Termohon Nomor 011 Tahun 2010, 05 Februari 2010, tentang perubahan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2009, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang merupakan sebagai bagian dari tahapan Pilkada yang harus dilakukan Termohon Bahwa sebelum Pilkada Kabupaten Lingga Tahun 2010 untuk priode Tahun 2010-2015;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kembar Kecamatan Senayang;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi NIK Ganda Kecamatan Senayang;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi NIK Kosong Kecamatan Senayang;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi DPT Kecamatan Senayang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi NIK Kembar Kecamatan Lingga;
11. Bukti P-11 : Fotokopi NIK Ganda Kecamatan Lingga;
12. Bukti P-12 : Fotokopi NIK Kosong Kecamatan Lingga;
13. Bukti P-13 : Fotokopi DPT Kecamatan Lingga;
14. Bukti P-14 : Fotokopi NIK Kembar Kecamatan Lingga Utara;

15. Bukti P-15 : Fotokopi NIK Ganda Kecamatan Lingga Utara;
16. Bukti P-16 : Fotokopi NIK Kosong Kecamatan Lingga Utara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi DPT Kecamatan Lingga Utara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi NIK Kembar Kecamatan Singkep;
19. Bukti P-19 : Fotokopi NIK Ganda Kecamatan Singkep;
20. Bukti P-20 : Fotokopi NIK Kosong Kecamatan Singkep;
21. Bukti P-21 : Fotokopi DPT Kecamatan Singkep;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Rekapitulasi hasil perhitungan peolehan suara Kecamatan Singkep pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga
23. Bukti P-23 : Fotokopi NIK Kembar Kecamatan Singkep Barat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi NIK Ganda Kecamatan Singkep Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi NIK Kosong Kecamatan Singkep Barat;
26. Bukti P-26 : Fotokopi DPT Kecamatan Singkep Barat;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Lingga pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lingga, **(tidak diajukan)**;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Lingga Utara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lingga, **(tidak diajukan)**;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Senayang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Singkep Barat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Gugatan PTUN Pekanbaru;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat pernyataan yang menyatakan adanya janji-janji uang atau hadiah pada waktu minggu tenang (24 Mei 2010) jika memilih nomor urut 2 (dua).
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat pemberitahuan undangan pemilih yang dengan sengaja tidak disampaikan kepada pemilih bersangkutan (164 + 24 + 3) undangan.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat pernyataan yang menyatakan (saat minggu tenang, 25 Mei 2010) adanya tekanan kalau tidak memilih calon Nomor Urut dua semua perangkat Desa, RT, RW, Kepala Dusun, Guru TPA akan dipecat.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat pernyataan dari pemilih yang menyatakan bahwa mereka dengan sengaja tidak diberi kartu undangan untuk memilih, namun namanya terdaftar dalam DPT.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam Perkara Nomor 49/PHPU.D-VI/2008, tentang keberatan terhadap hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan oleh KPU Tapanuli Utara juga menyangkut masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda, NIK Kembar dan NIK Bermasalah, sama dengan yang terjadi dalam Perkara

- 29/PHPU.D-VIII/2010 tentang keberatan atas pengesahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga yang diajukan oleh pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Saptono Mustaqim-Rudi Purwonugroho.
38. Bukti P-38 : Keping CD sebagai penjelasan dari Bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-23, P-24, dan P-25
39. Bukti P-39 : Fotokopi DPT yang direkayasa pada TPS Kelurahan Berindat Kecamatan Singkep yang diterbitkan Termohon ditanda tangani oleh PPK. Artinya, bahwa setiap kolom semestinya hanya terdiri 10 (sepuluh) yang secara abjad hanya sampai pada huruf "J". Namun kenyataannya kolom tersebut mencapai pada huruf "AC" atau angka ke 29 (dua puluh Sembilan) pada abjad. Hal ini menunjukkan ada kolom-kolom yang digabungkan atau disembunyikan dalam program excel tersebut. Dan ketiga masing-masing kolom yang disembunyikan tersebut di buka, maka muncul nama-nama dan NIK selain yang tertera pada kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) atau kolom "B" dan "C".
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan yang di buat oleh 1. Jonson Sihombing, S.Sos. 2. Rachmad, S.E, and 3. Hamsah, S.Ag tertanggal 4 Juni 2010;

Selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, masing-masing bernama: 1) H. Alias Wello, 2) H. Usman Taufiq, 3) H. Abdul Hamid, 4) Raba'ah, 5) Irham, dan 6) Muammad Syufandi Sebagai berikut

1. H. Alias Wello;

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dalam proses Pemilukada Kabupaten Lingga ditemukan adanya beberapa pelanggaran yang terorganisir antara lain:

1. Pelanggaran dilakukan oleh Bupati, Camat, Lurah, dan Satpol PP. Pada saat Bupati sedang menjalankan cutinya, yang bersangkutan melakukan kegiatan kampanye yang berkaitan dengan jabatan dengan cara membagikan insentif dan bantuan.

Camat Senayang secara terang-terangan ikut berkampanye, dan mensosialisasikan agar memilih Saudara Daria, serta menurunkan beberapa spanduk pasangan peserta lain, mengancam simpatisan-simpatisan di luar Tim Sukses mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibu Dewi (Kadis

Pertambangan dan Energi) mereka melakukan kampanye, masuk ke beberapa desa dan khususnya warga kampung Labuh, mereka mengancam apabila tidak memilih pasangan calon Daria maka aliran listrik di sini akan dicabut. Selain itu ada beberapa Anggota DPRD membagi-bagikan lampu *strongking/petromax* ke beberapa kecamatan dan Kelurahan/desa dengan maksud agar warga memilih pasangan Calon Daria;

2. Bakri (anggota KPPS) dan menjabat selaku Ketua RW di kampung Belakang Hutan, Kecamatan Senayang, dia mengirimkan SMS ke beberapa masyarakat agar memilih Daria, dan sewaktu bertugas sebagai anggota KPPS mengarahkan kepada masyarakat yang mencoblos agar mencoblos/memilih pasangan Calon Daria;

Ada juga seorang anggota Satpol PP mencoblos dua kali di TPS yang berbeda;

Termohon tidak melakukan pemutakhiran data di KPU Kabupaten Lingga, hal ini diketahui oleh Saksi dari data yang diperoleh dari KPU;

Ada calon pemilih yang telah meninggal dunia, pindah tempat, masih masuk dalam DPT; Ada NIK ganda, NIK kembar, dan NIK kosong. Ditemukan ada \pm 19.000 orang dari 66.050 orang di DPT, dan ada yang tidak mempunyai NIK muncul sebagai Pemilih dalam DPT;

3. Pada saat minggu tenang ada mobilisasi, konvoy keliling dengan meneriakkan "Hidup Daria" yang berarti, "Semua Pilih Daria dan Abu Hasyim", dan menyerang salah satu anggota Tim Sukses Nomor Urut 3, yang mendapat luka dan dibawa ke Rumah Sakit. Ketika Saksi menghubungi Panwas lewat *Handphone*-nya untuk melaporkan kejadian tersebut, *Handphone*-nya tidak diangkat;

Ada praktik *money politic* uang dengan cara pembagian sembako di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkep yang sebetulnya dari Daria, namun setelah diadakan pengecekan tentang pembagian beras tersebut berubah dengan alasan berasal dari Depsos untuk Karang Taruna.

2. H. Usman Taufiq;

- Saksi adalah salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Terkait data dari DPT dengan NIK ditemukan adanya selisih jumlah penghitungan perolehan suara sebagai berikut.

Nomor Urut 1 : 12.560 suara;

Nomor Urut 2 : 23.203 suara;

Nomor Urut 3 : 13.526 suara;

Tidak sah : 1.427 suara;

Tidak memilih: 15.741 suara;

Total : 66. 457 suara;

DPT : 66.050 suara;

Selisih 407 suara;

- Dari NIK ditemukan data-data ganda, satu NIK dimiliki dua orang lebih; Pemilih tidak mempunyai NIK, dan manipulasi data sehingga DPT diragukan;
- Tidak adanya pemutakhiran data DPT dari KPU, karena dalam DPT masih ada orang yang sudah meninggal dunia, masih muncul di dalam DPT;
- Adanya rekayasa di daftar kependudukan dan menjadi sumber data KPUD Kabupaten Lingga untuk membuat DPT;

3. Saksi H. Abdul Hamid;

- Saksi adalah dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lingga dalam Pemilukada, telah terorganisir sehingga sulit membuktikan pelanggaran tersebut karena adanya intervensi Panwaslu;
- Saksi telah melapor kepada Panwaslu mengenai pelanggaran namun tidak mendapat tanggapan. Setelah didesak dan kantor Panwaslu dirusak barulah Panwaslu membuat surat pernyataan adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Lingga (Surat Pernyataan Panwaslu tersebut akan dijadikan sebagai Tambahan Bukti dari Pemohon);

4. Saksi Raba'ah;

- Saksi adalah sebagai anggota KPPS, dan juga sebagai Ketua RT. 1.
- Saksi mengetahui pasti jumlah penduduk di RT. 1, RW. 3 adalah berjumlah 488 jiwa, sehingga jumlah DPT sama dengan jumlah jiwa, dan sama dengan jumlah pemilih yakni 488 orang;

- Ketika undangan untuk memilih dibagikan kepada Pemilih terdapat 143 orang yang tidak dikenal dan tidak jelas keberadaannya;
- Hal tersebut terjadi karena adanya NIK yang sama ada orang, dan ada satu orang dari TPS Kecamatan Lingga yang terselip di TPS saksi;

5. Saksi Irham;

- Saksi adalah Koordinator Kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Nama saksi, istri, dan anaknya ada tercantum dalam DPS, namun ketika dalam pemutakhiran data di DPT dicek oleh saksi daftar nama isteri saksi dan anaknya tidak ada, yang ada dalam DPT hanya nama saksi saja yang tercantum;
- Petugas pemutakhiran data sampai saat ini saksi tidak tahu;

6. Muammad Syufandi;

- Saksi adalah mantan Instruktur Pengolah Data pada Tim Kampanye, dan sekarang saksi adalah saksi fakta;
- Pada saat penghitungan suara ada perbedaan data di tingkat PPK, sehingga saksi diminta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Bapak Saptono dan Bapak Rud untuk mengolah data;
- Data hasil olahan dari saksi adalah sebagai berikut:
 1. Contohnya pada Kecamatan Senayang, Kelurahan Senayang di seluruh TPS ketika kolom-kolom digabung ada kolom yang tidak dapat disortir dan ada kolom yang disembunyikan yaitu kolom tahun dan usia;
 2. Di situ ditemukan ada Pemilih yang tidak mempunyai NIK, Pemilih mempunyai NIK kembar (NIK sama dimiliki lebih dari satu orang), NIK ganda.
- Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Catatan Sipil pada Tahun 2005-2008 jumlah penduduk pada Tahun 2008 adalah 88.000 jiwa. Jadi perkembangan penduduk Kabupaten Lingga mencapai 5,46%. Dalam waktu sehari ada 5-6 orang yang lahir. NIK mestinya bersifat unik, universal, dan seumur hidup, namun NIK dalam DPT bermasalah, tidak unik, dan tidak biasa;
- Terdapat NIK bermasalah yakni NIK kosong, NIK ganda. NIK bermasalah, NIK yang sama, sejumlah mencapai kurang lebih 19.763 dari lima kecamatan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Keberatan Pemohon tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak dapat menerangkan secara pasti pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 dan Pemohon juga tidak dapat memperlihatkan data fisik terhadap penggelembungan suara dengan cara memanipulasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), hal ini terbukti dari dalil keberatan Pemohon pada poin 4 huruf e halaman 5 dan perbaikan permohonan pada point 4 huruf a sampai dengan huruf g halaman 3 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan secara tegas bahwa adanya penggelembungan suara dengan cara memanipulasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Kembar, NIK Ganda, NIK Kosong yang jumlahnya mencapai ribuan, dari dalil keberatan tersebut menandakan bahwa Pemohon masih bersifat memperkirakan atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki data-data yang bersifat final. bahkan lebih jauh lagi dapat dikatakan Pemohon menunjukkan keragu-raguannya mengenai data-data yang dimilikinya, seharusnya Pemohon dalam keberatannya dapat menentukan hasil perolehan suara yang menurut versi Pemohon yang benar, akan tetapi dalam Permohonan keberatannya ternyata Pemohon tidak dapat menentukan dan menyebutkan perolehan Penghitungan suara yang diperselisihkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil keberatan Pemohon yang demikian tidak jelas atau kabur, oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau-setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Materi Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini terlihat dengan nyata Pemohon telah menggabungkan keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menyangkut adanya penghitungan suara yang diperselisihkan, akan tetapi Pemohon dilain sisi telah menggabungkan/mencampuradukan mengenai orang yang tidak terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap), memanipulasi data Nomor Induk Kependudukan

(NIK), Surat Keterangan Tidak Pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang mana materi ini bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Objek Permohonan Pemohon Salah Objek, dengan alasan bahwa Keputusan Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010 adalah mengenai Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 bukan mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara, sebagaimana dalam poin 3 halaman 4 posita Pemohon maupun petitumnya Dalam Penundaan pada poin 2 halaman 6 dan Dalam Pokok Perkara poin 3 halaman 7 yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah mengenai hasil pemilihan dan penghitungan suara seharusnya Pemohon mengajukan permohonan terhadap objek Keputusan Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, oleh karena objek permohonan Pemohon salah objek, sudah sepatutnya menurut hukum, permohonan Pemohon yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Termohon.
3. Bahwa tidak benar dalil keberatan Pemohon pada poin 4 huruf a sampai dengan huruf e dengan alasan:
 - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 pada tanggal 26 Mei 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lingga Tahun 2010, sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dalil keberatan Pemohon pada *poin 4 huruf e halaman 5* dan perbaikan permohonan point 4 huruf a sampai dengan huruf g halaman 3 sampai dengan 13 *poin 4 huruf a sampai dengan huruf e*, dengan demikian dalil keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak.
 - Mengenai adanya penduduk Kabupaten Lingga yang membuat laporan disertai dengan surat pernyataan yang menyatakan adanya penekanan-penekanan dari oknum-oknum tertentu (P-3), pernyataan tentang adanya pemberian uang (P-4), pernyataan adanya yang mengarahkan dari pihak ketua RW beserta anggota KPPS lewat sms untuk memilih pasangan Nomor Unit 2 (P-6), hal tersebut merupakan pernyataan perorangan/ sepihak yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, oleh karenanya bukti yang demikian patut untuk ditolak atau dikesampingkan.
 - Berdasarkan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Lingga berjumlah 66.050

jiwa, data tersebut diperoleh Termohon dari hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Lingga, dengan proses mengacu pada ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Mengacu pada Peraturan tersebut di atas adalah tidak benar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lingga) selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lingga Tahun 2010 tidak melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya, hal ini pada gilirannya akan Termohon buktikan didalam persidangan.
- Jadi mengenai jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 49.319 suara adalah berdasarkan hasil rekapitulasi dari PPK, PPS dan KPPS yang telah disaksikan oleh saksi-saksi setiap TPS kemudian data tersebut diserahkan kepada Termohon dan terhadap hasil penghitungannya tidak ada yang mengajukan keberatan, dan selanjutnya Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tertanggal 01 Juni 2010, dimana penetapan tersebut telah. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengenai adanya selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon atas hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 01 Juni 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 adalah sah dan mengikat, karena hasil perolehan suara tersebut merupakan hasil pemilihan langsung dari pemilih setiap TPS, dengan demikian adanya

selisih suara tersebut kenapa Termohon yang hams dipersoalkan ?, padahal kita sudah sama-sama tahu proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat pemilih, sedangkan Termohon hanya sebagai penyelenggara terhadap pemilihan tersebut sehingga sangat jelas sekali Termohon tidak ada kepentingan dalam proses pemilihan dimaksud.

- Terhadap Kartu Pemilih yang tidak dibagikan oleh KPPS menurut versi Pemohon, berdasarkan data yang ada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lingga semuanya telah diserahkan kepada PPK, PPS dan KPPS, sehingga Termohon telah menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dari keseriusan dari Termohon selaku penyelenggara telah melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) pada setiap Kecamatan-Kecamatan daerah pemilih, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut;
 1. Pemilih yang berhak memilih adalah:
 - a. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan memiliki Kartu Pemilih dan Surat Undangan;
 - b. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memiliki Kartu Pemilih tetapi tidak memiliki Surat Undangan;
 - c. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak memiliki Kartu Pemilih tetapi memiliki Surat Undangan;
 - d. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak memiliki Kartu Pemilih dan tidak memiliki Surat Undangan, dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya;
 - e. Petugas KPUD, Panwasda, Saksi, Pemantau dan Pers/Wartawan yang sedang bertugas dan memiliki Kartu Pemilih serta Surat Undangan, walaupun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tempat bertugas, dengan catatan Surat Suara masih tersedia.
 2. Bagi petugas KPPS agar secara ketat dan tegas mencermati ketentuan diatas.
 - Dari Bimbingan Teknis (Bintek) yang dilakukan oleh Termohon

tersebut diatas telah menunjukkan dan membuktikan keseriusan dari Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010, dengan demikian proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 yang telah dijalankan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

- Dengan adanya Bimbingan Teknis (Bintek) tersebut seharusnya masyarakat selaku pemilih sudah mengetahuinya, akan tetapi masih ada juga masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya itu merupakan hak asasi bagi pemilih itu sendiri, bukan merupakan tanggung jawab dari Termohon selaku penyelenggara dari Pemilihan Kepala Daerah dimaksud.
 - Dengan demikian acuan dan petunjuk yang diberikan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 sudah sangat jelas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 25/2007 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintahan Nomor 37/2007 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 25/2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25/2008 tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan di Indonesia. sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 huruf e, halaman 5, hanyalah merupakan penafsiran dari Pemohon sendiri, sedangkan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas terkesan -mengada-ada bahkan lebih jauh lagi hanya bersifat spekulasi yang maksud dan tujuannya tidak lain untuk mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dimaksud.

5. Bahwa melihat dari ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 103 sudah diatur secara tegas yang berbunyi:

- 1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut
 - ✓ Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - ✓ Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - ✓ Saksi pasangan calon, Panitia` Pengawas, Pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - ✓ Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau.
 - ✓ Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- 2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS.
- 3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- 4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 1 (satu), tingkat di bawahnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara tegas yang berbunyi

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dan keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberi surat suara pada TPS.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada poin 5 tersebut diatas, maka tidak ada dasar hukum bagi Termohon untuk memutuskan melakukan pemilihan ulang secara menyeluruh untuk daerah pemilihan Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep dan Kecamatan Singkep Utara, dengan demikian dalil-dalil keberatan dari Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang jelas hal ini diluar materi keberatan tentang penghitungan suara, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak, karena baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten/Kota tidak ada pengaturan mengenai pemilihan ulang, namun yang diatur hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
7. Bahwa oleh karena materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon, seperti mengenai: Masyarakat pemilih tidak memiliki kartu pemilih, kartu pemilih ganda, dan kartu pemilih dari penduduk yang sudah meninggal dunia serta Surat Keterangan Tidak Pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Medan, ternyata materi keberatan dari Pemohon tersebut tidak diatur dalam Tata

Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilukada dari Pemiluwakada dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian dalil-dall: keberatan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 09 Juni 2010 dan perbaikan atas perkara Nomor 29/PHPU.DVIII/2010 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 14 Juni 2010 jelas tidak berdasar dan beralasan hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa disamping itu mengingat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 dilakukan secara simultan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, jadi dapat dibayangkan betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan lagi oleh negara, sedangkan kondisi keuangan negara pada saat ini sedang mengalami kesulitan.
9. Bahwa dalil-dalil keberatan dari Pemohon yang menyatakan ada masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010, yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010, terhadap hal tersebut bukan saja berpengaruh pada diri Pemohon akan tetapi juga terhadap 2 (dua) pasangan calon yang lainnya, karena belum dapat dipastikan atau diketahui secara pasti dan masyarakat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mana?, sehingga atas dasar apa Pemohon berkeyakinan bahwa masyarakat yang tidak ikut memilih tersebut akan memilih Pemohon ?.
10. Bahwa dapat dibayangkan apabila pemilihan ulang yang dikehendaki oleh Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan lagi oleh negara dalam pelaksanaannya, hal ini akan menjadi preseden buruk karena akan diikuti oleh daerah-daerah lain yang secara bersamaan mengadakan pemilihan kepala daerah padahal hal tersebut hanya untuk mengikuti keinginan dari Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010.

11. Bahwa disamping itu perlu Termohon sampaikan kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa dari 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010, yakni 1. Usman Taufiq, (Bupati) dan Hanafi Ekra (Wakil Bupati), 2. Daria (Bupati) dan Abu Hasim, MM (Wakil Bupati), dan. 3. Saptono Mustaqim (Bupati) dan Rudi Purwonugroho (Wakil Bupati), dari pasangan calon tersebut di atas ternyata pasangan calon yang kalah lainnya tidak mengajukan keberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 01 Juni 2010.
12. Bahwa oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2010 tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga mengeluarkan Keputusan Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 05 Juni 2010 dan penetapan tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa dalil keberatan Pemohon pada poin 4 huruf d dan e halaman 5 harus ditolak, karena pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010 yang lalu, data suara yang digunakan oleh Termohon didasarkan pada Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Lingga yang diperoleh Termohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, sehingga data tersebut sangat riil sekali, karena, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dan Pemerintah Kabupaten Lingga telah menetapkan hari H tersebut merupakan hari libur lokal dan bilamana pada hari H tersebut ada karyawan yang tidak diliburkan oleh pimpinan tempat dimana karyawan tersebut bekerja, maka hal itu bukan merupakan wewenang dari Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil keberatan dari Pemohon pada poin 4, 5 dan perbaikan Permohonan pada poin 4 dan 5 halaman 3 sampai dengan 14, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

DALAM PENUNDAAN

- Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan terbitnya Keputusan Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 011 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 01 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010.
- Bahwa mengenai adanya gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* in, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi padahal objek permohonan sangat berbeda, oleh karena itu alasan Pemohon untuk memohon penundaan jelas tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.
- Bahwa di samping itu dalam proses peradilan dalam menjatuhkan putusan penundaan pengadilan yang memeriksa sengketa agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Pemohon ataupun Termohon apabila akan menerapkan perintah penundaan, hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera adanya kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan

mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan PemiluKada.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil jawaban dari Termohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2010 tertanggal 05 Juni 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah dan mengikat.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tanggal 01 Juni 2010.
5. Memerintahkan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mentaati d mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 04 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 19 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor : 06 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 19 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 05/PLENO/KPU-LG/II/2010 tentang Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 09/PLENO KPU-LG/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon *Bupati* dan *Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi* Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010

- tanggal 18 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 15/KPTS-KPU LG/III/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 8. Bukti T - 8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 10/PLENO KPU-LG/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 9. Bukti T - 9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 16/KPTS-KPU LG/III/2010 tentang Penetapan Nomor Unit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 10. Bukti T- 10: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 12/PLENO/KPU-LG/III/2010 tentang Penyempurnaan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 11. Bukti T- 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010, oleh PPK Kecamatan Lingga Utara;
 12. Bukti T- 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010, oleh PPK Kecamatan Senayang;
 13. Bukti T- 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 tanggal 28 Mei 2010, oleh PPK Kecamatan Singkep Barat;
 14. Bukti T- 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 tanggal 29 Mei 2010, oleh PPK Kecamatan Singkep
 15. Bukti T- 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010, oleh PPK Kecamatan Lingga;

16. Bukti T- 16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/PLENO/KPU-LG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lingga;
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 018/Pleno/KPU LG/VI/2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 011 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2010 tanggal 03 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
20. Bukti T- 20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 018 tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 011 tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2010 tanggal 03 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2010;
21. Bukti T- 21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/PLENO/KPU-LG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 05 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
22. Bukti T- 22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 019/1CPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 05 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 470/KPDD/205 Tanggal 23 Desember 2009.
24. Bukti T- 24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 05/Pleno/KPU-LG/II/2010 Tanggal 04 Pebruari 2010.

25. Bukti T- 25 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Tahun 2010 yang disahkan oleh PPK se-Kabupaten Lingga.
26. Bukti T- 26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 12/PLENO/KPU-LG/III/2010 Tanggal 30 Maret 2010 Tentang Penyempurnaan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2010.
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 se-Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 se-Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
29. Bukti T- 29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 se-Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
30. Bukti T- 30 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 se-Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
31. Bukti T- 31 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 se-Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
32. Bukti T- 32 : Fotokopi Surat Keterangan, Desa Rejai, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga.
33. Bukti T- 33 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Desa Temiang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga.
34. Bukti T- 34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan, Model A8 PKWK-KPU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kepulauan Riau Tahun 2010.
35. Bukti T- 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutab Suara dan Penghitungan Suara Model C BWB-KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Lingga Utara.
36. Bukti T- 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutab Suara dan Penghitungan Suara Model C BWB-KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Lingga.
37. Bukti T- 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutab Suara dan Penghitungan Suara Model C BWB-KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Senayang.

38. Bukti T- 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C BWB-KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Singkep.
39. Bukti T- 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara ,dan Penghitungan Suara Model C BWB-KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Singkep Barat.
40. Bukti T- 40 : Keping CD Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
41. BUkti T-41 : Keping CD yang berisi Rekap, Model A.3 dan A.4 KWK.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2010, pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acra persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010, tertanggal 05 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Komiso Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lingga sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 16/KPTS-KPU LG/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Eksepsi Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, terkait erat dengan eksepsi Termohon yang mengemukakan bahwa permohonan Pemohon salah objeknya karena yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, padahal seharusnya yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan “*Keratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “*Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasanagan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemil;ukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

Berdasarkan ketentuan diatas, maka yang menjadi objek sengkete *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, bertanggal 01 Juni 2010 (Bukti T-18) yang bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 bertanggal Satu Juni tahun dua ribu sepuluh (Bukti P-4), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2010 bertanggal 05 Juni 2010 (*vide* Bukti P-3 = T-22);

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum;

[3.11] Menimbang bahwa seandainya pun yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, bertanggal 01 Juni 2010, *quad non*, permohonan Pemohon sudah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebab menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 yang menentukan, “(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung **dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon**, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008, yang menetapkan, “(1) Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan**”, yang berarti pembatalan keputusan Termohon adalah 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan Termohon, yaitu paling akhir hari jumat, tanggal 04 Juni 2010, sedangkan permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah barulah pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah menilai eksepsi Termohon tentang kesalahan objek permohonan beralasan dan berdasar hukum, begitu pula pengajuan permohonan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan hukum, pokok perkara tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum;
- [4.4] Pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Pokok perkara tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari ini juga Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

49

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Alfius Ngatrin